



**SKRIPSI**

**“KEABSAHAN PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN  
DENGAN AKTA NOTARIS TERHADAP HAK MEWARIS”**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 801  
K/Pdt/1986)**

***THE LEGALITY OF CHILD ADOPTED WHICH HAVE DONE  
WITH DEED TO THE OF INHEITING***  
**(Study Decision Of Supreme Court Republic Indonesia No. 801 K/Pdt/1986 )**

**REZA SUKMA FERDIANSYAH**

**NIM 040710191019**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2010**

**SKRIPSI**

**“KEABSAHAN PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN  
DENGAN AKTA NOTARIS TERHADAP HAK MEWARIS”**

**(Studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 801  
K/Pdt/1986)**

***THE LEGALITY OF CHILD ADOPTED WHICH HAVE DONE  
WITH DEED TO THE OF INHEITING***  
**(Study Decision Of Supreme Court Republic Indonesia No. 801 K/Pdt/1986 )**

**REZA SUKMA FERDIANSYAH**

**NIM 040710191019**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2010**

**MOTTO**

**"Sedaknya kamu bersikap jujur karena kejujuran itu menuntun kepada kebenaran dan kebenaran itu menuntun ke surga"**

**(Al-Sadist)**



## PERNYATAAN

Saya yang beetanda tangan dibawah ini :

Nama : Reza Sukma Ferdiansyah

NIM : 040710191019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul " KEABSAHAN PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN DENGAN AKTA NOTARIS TERHADAP HAK MEWARIS (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 801 K/ Pdt/ 1986 ) " adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Oktober 2010

Yang menyatakan,




**REZA SUKMA FERDIANSYAH**

**NIM. 040710191019**

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Alamamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Orangtuaku terkasih yang memberikan segalanya demi masa depanku.
3. Guru-guru mulai Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) dan dosenku yang mendidik dan membimbingku selama ini.
4. Kakakku dan seluruh Anggota keluarga tercinta Verrina Sukma Yunita, Burhannudin Mustofa, Helmy Alam Maulana, Achmad Syauqi Mubarak, Dea Vanessa Amanda Lilly, Devina Amanda Lailly, Nizar Alvin Muhabibie, Divania Pragita Fillailly serta saudara-saudaraku terima kasih atas Do'a dan dukungannya.



**KEABSAHAN PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN DENGAN  
AKTA NOTARIS TERHADAP HAK MEWARIS (Studi Putusan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 801 K/ Pdt/ 1986 )**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Proram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember



**REZA SUKMA FERDIANSYAH  
NIM 040710191019**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2010**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**22 Oktober 2010**

Oleh :

**Pembimbing**

**Nama : I WAYAN YASA , S.H., M.H.**  
**NIP : 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing**

**Nama : IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,**  
**M.H.**  
**NIP : 1973062711997022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KEABSAHAN PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN  
DENGAN AKTA NOTARIS TERHADAP HAK MEWARIS  
( Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  
801 K/ Pdt/ 1986 )**

Oleh

**REZA SUKMA FEDIANSYAH**  
**NIM 040710191019**

Mengetahui,

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

  
**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP : 196010061989021001**

  
**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP : 197306271997022001**

**Mengesahkan,**  
**Kementerian Pendidikan Nasional**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan,**

  
**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : JUMAT  
Tanggal : 29  
Bulan : OKTOBER  
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

### Panitia Penguji :

Ketua,



**SUGJONO, S.H., M.H.**  
NIP. 195208111984031001

Sekretaris,



**EDY SRIONO, S.H., M.H.**  
NIP. 195505041984031001

### Anggota Penguji :

NAMA : I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP : 196010061989021001



NAMA : IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.  
NIP : 197306271997022001



## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :


1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, nasehat, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat dan dorongan motivasi dan arahan hingga terselesaikan skripsi ini
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji;
4. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handoyo, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III;
7. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. dan Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan motivasi dalam perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada para Mahasiswanya;
9. Bapak Sabarno yang banyak membantu, dukungan dan motivasi dalam akademik perkuliahan;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Orangtuaku terkasih yang telah memberikan segalanya untuk merawat, mendidik, memberikan tuntunan dan motivasi anaknya dalam menatap masa depan penuh kesuksesan dan kebahagiaan dalam menjalani hidup;
12. Kakakku Verrina Sukma Yunita yang memberikan doa dan memberi semangat dalam menjalani hidupku;
13. Adikku Burhanuddin Mustofa, Helmy Alam Maulana, Dea Vanessa Amanda Lilly, Nizar Alvin Muhabibie, Devina Amanda Lailly, Divania Pragita Fillailly terima kasih dukungan dan kasih sayang kalian semua kepadaku.
14. Teman-temanku senasib dan seperjuangan dalam Kuliah Kerja Mahasiswa di Kejaksaan Negeri Jember serta teman-teman Fakultas Hukum lainnya terima kasih atas doa dan dukungannya;
15. Teman-teman Kosant Mastrip G-16 yang selalu memberi dukungan, hiburan, kebahagiaan dan kebersamaannya;

16. Kekasihku Vidya Sukma Vitariana yang selalu memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini dan memberi keindahan dan inspirasi dalam hidupku.
17. Ir. Henny Mukhlis, Melly Tri Yenny Alidin, S.H., dr. Mahardhika Mita, Novita Kaligis, Uchi AA, Fara Lokita dan semua teman-teman facebook dan twitter lainnya yang juga selalu memberikan semangat serta dukungan didalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kenotariatan dan hukum waris (BW) bagi agama dan bangsaku.

Jember, 29 Oktober 2010

Penulis



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xv</b>

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
A Bahan Hukum Primer.....	6

B	Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.4	Analisa Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>		8
2.1	<b>Anak</b>	
2.1.1	Pengertian Anak.....	8
2.1.2	Macam-macam Anak.....	8
2.1.3	Tata cara Pengangkatan Anak.....	12
2.1.4	Keabsahan Anak Angkat.....	14
2.2	<b>Alat Bukti Tertulis</b>	14
2.2.1	Pengertian Alat Bukti Tertulis.....	14
2.2.2	Macam-macam Alat Bukti Tertulis.....	14
2.3	<b>Notaris</b>	15
2.3.1	Pengertian Notaris.....	15
2.3.2	Lembaga Yang Berhak Membuat Akta Pengangkatan Anak.....	15
2.4	<b>Warisan</b>	16
2.4.1	Pengertian Warisan.....	16
2.4.2	Ahli Waris.....	16
2.4.3	Status Hukum Anak Yang Di Angkat Terhadap Hak Mewaris.....	17
2.4.3	Cara Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat.....	17
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b>		
3.1	Apakah Notaris berwenang menerbitkan akta pengangkatan anak.....	22
3.2	Bagaimanakah status hukum anak yang diangkat melalui akta notaris.....	28


3.3 Apa Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam perkara perdata Nomor 801 K/ Pdt/ 1986.....	33
---	----

#### **BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran.....	39

#### **DAFTAR BACAAN**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 801 K/ Pdt/ 1986.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.



## RINGKASAN

Setiap manusia pasti memiliki naluri untuk mengembangkan keturunannya maka dari itu untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan perkawinan, dari perkawinan tersebut akan menjalin sebuah ikatan lahir dan batin antara suami istri sehingga akan terbentuk sebuah keluarga yang bahagia. Mengangkat anak merupakan perbuatan mulia dan merupakan bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membahas permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul **KEABSAHAN PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN DENGAN AKTA NOTARIS TERHADAP HAK MEWARIS (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 801 K/ Pdt/ 1986).**

Rumusan masalah dalam skripsi ini mengenai Apakah notaris berwenang menerbitkan akta notaris, bagaimanakah status hukum anak angkat diangkat melalui akta notaris, apakah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung Putusan No. 801 K/ Pdt/ 1986.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis. Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami apakah notaris berwenang menerbitkan akta pengangkatan anak, untuk mengetahui dan memahami melalui akta notaris pengangkatan sah menurut hukum, untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim mahkamah agung dalam perkara perdata nomor 801 K/ Pdt/1986.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan ( *approach* ) yang digunakan yaitu ( *Statute Approach* ) dan pendekatan konseptual ( *Conceptual Approach* ). Pendekatan perundang-undangan ( *Statute Approach* ). Tipe penelitian adalah yuridis normatif, tujuan penulisan adalah tujuan umum dan khusus, bahan



hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, analisa bahan hukum metode deduktif.

Notaris berwenang untuk membuat akta mengenai semua perbuatan, perbuatan dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Dari bunyi pasal tersebut sebagaimana telah dikemukakan dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris. Status hukum anak yang diangkat melalui akta Notaris kedudukannya masih dalam tahap pengakuan kebenaran dalam perbuatan hukumnya dan baru diakui setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri serta mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana anak yang sah atau anak kandung sesuai aturan hukum yang berlaku. Mahkamah Agung dengan ketentuan yuridis yaitu adopsi dilakukan atas permohonan anak yang akan diadopsi sementara seharusnya dilakukan oleh calon orang tua adopsi dan dalam hal ini dilakukan setelah kedua calon orang tua angkat meninggal dunia (tidak ada kepastian tanggal dan kebenaran dari perbuatannya).

Hendaknya Notaris menjunjung tinggi nilai kejujuran dan melaksanakan Peraturan jabatan Notaris. Notaris tidak seharusnya membuat akta pengangkatan anak tanpa terpenuhinya persyaratan didalam pembuatan akta pengangkatan anak karena mengakibatkan suatu akta tidak sah. Notaris seharusnya melihat kenyataan sikap diantara para pihak yang kedudukannya tidak seimbang. Notaris harus menentukan sikap dan menolak membuat akta pengangkatan anak tersebut. Hakim Mahkamah Agung hendaknya menerima permohonan kasasi pemohon. Sehingga tidak merugikan pihak yang pemohon kasasi, maupun terhadap semua kasus lainnya yang sampai menuju pada tingkat kasasi maupun sampai peninjauan kembali. Pemerintah perlu saling melakukan koordinasi dengan lembaga hukum negara dan praktisi hukum guna tercapainya suatu keadilan.